

SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PT UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI
DI KABUPATEN PASANGKAYU**

Disusun dan diajukan oleh:

NUR FADHILAH MAULIDA

E051171501



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY PT UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI
DI KABUPATEN PASANGKAYU**

Disusun dan Diajukan Oleh:

NUR FADHILAH MAULIDA
E 051 171 501

Telah di pertahankan di depan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada tanggal Senin, 31 Mei 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si.
NIP. 19570818 196403 1 002

Rahmatullah, S.IP, M.Si
NIP. 19770513 2003 02 1 002

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 1991.01 1 001









LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY PT UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI DI
KABUPATEN PASANGKAYU**

Disusun dan diajukan oleh

NUR FADHILAH MAULIDA**E 051 171 501**Telah diperbaiki dan dinyatakan memenuhi syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada
Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Hasanuddin**Makassar, 7 Juni 2021**

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua	: Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si	()
Sekretaris	: Rahmatullah, S.IP., M.Si	()
Anggota	: Prof. Dr. Nurlinah, M.Si	()
Anggota	: Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si	()
Pembimbing Utama	: Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si	()
Pembimbing Pendamping	: Rahmatullah, S.IP., M.Si	()

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nur Fadhilah Maulida
NIM : E051171501
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya yang berjudul:

Partisipasi Masyarakat dalam Program *Corporate Social Responsibility* PT Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Pasangkayu

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2021

 10000
REPUBLIC OF INDONESIA
KEMENTERIAN KEUANGAN
METERAI
TEMPEL
9DA75AJX237901941
Nur Fadhilah Maulida

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatu, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Program *Corporate Social Responsibility* PT Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Pasangkayu”. Adapun tujuan diajukannya skripsi ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Layaknya manusia lain pada umumnya, Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Skripsi ini. Meskipun demikian Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat lebih bagi orang lain. Selama proses pengerjaan Skripsi ini pun ada banyak perencanaan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut kemudian menjadi hambatan tersendiri bagi Penulis. Berpegang pada salah satu kutipan “hidup tidaklah mudah, kadang sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, tapi kita harus bangkit dan tetap semangat” (MYG-2021). Berangkat dari ungkapan tersebut Penulis senantiasa berusaha untuk melampaui batas diri agar dapat menuntaskan apa yang telah dimulai.

Penulis tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda H. Budirman dan Ibunda Hj. Ramlah yang selama ini telah mencurahkan segala perhatian, kasih sayang dan doa tulus yang tak terhingga kepada Penulis. Dua sosok orang tua yang menjadi motivasi terbesar bagi Penulis dalam

menyelesaikan drama perskripsian. Selain itu, Penulis juga mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa mengenyam pendidikan di kampus almamater merah tercinta.
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh staffnya
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang sangat responsif memberikan pelayanan akademik sehingga memudahkan Penulis dalam penyelesaian administrasi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M.Si selaku pembimbing utama dan Bapak Rahmatullah, S.IP, M.Si selaku pembimbing pendamping, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing Penulis sekaligus memberikan saran serta masukan kepada Penulis dalam penyelesaian Skripsi ini.
5. Para tim Penguji yang juga berkontribusi membeikan saran dan Masukan untuk menyempurnakan Skripsi ini, Penulis ucapkan terima kasih.
6. Kepada Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmu dan pembelajaran hidup kepada Penulis selama menempuh Pendidikan.

7. Kepada staff Departemen Ilmu Pemerintahan Bapak Mursalim, S.IP dan staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu segala urusan administrasi Penulis selama menempuh Pendidikan dan penyelesaian Skripsi ini.
8. Terima Kasih kepada semua pihak yang telah berkenan menjadi informan dan membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yakni, Bapak Abdul Wahid selaku Asisten 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu, Bapak Makmur selaku Asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu sekaligus Wakil Ketua Tim Pengawas CSR Kabupaten Pasangkayu, Bapak Abd. Rahmat selaku Camat Kecamatan Baras, Bapak Ottovianus selaku Kepala Desa Motu, Bapak Mansyur selaku Kepala Desa Kasano dan Ibu Ike Dwiyanti selaku Sekretaris Desa Balanti, juga kepada Bapak Suhardi yang telah banyak membantu Penulis selama pengumpulan data serta informan lain yang tidak dapat penulis tuliskan.
9. Kepada Nenek Hj. Jupuria yang telah meyakinkan kedua orang tua Penulis, agar Penulis dapat melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi. Saudara Penulis Nur Rahmi Maulida, Nurhidayat dan Adelia Rezqy Madina yang telah memberi semangat dan kebahagiaan bagi Penulis, serta keponakan terkasih Penulis Shakiel Al-Kaffah Fateeh.
10. Kepada sahabat kecil Penulis Hajratul Aswad dan Adelya Syachrani, serta Sepupu Penulis Marwah Zain yang telah bersedia direpotkan oleh penulis saat

- proses pengambilan data untuk menunjang penelitian ini.
11. Kepada kawan Penulis semasa sekolah yang tidak pernah putus komunikasi sekaligus tempat Penulis membagi keresahaan dalam pengerjaan Skripsi ini, senior terkasih Madeline Yudith, kawanku Widya Astuti Rindu Wati, Nur Aisyah Bulqist, Galang Ferdyawan Harianto, Arif Nugraha, Wahyu Amril dan si junior *mood booster* Muhammad Syawal Idil Fitrah.
 12. Saudara Penulis dikampus merah “KAIZEN Ilmu Pemerintahan 2017” yakni Ari Yolanda, Onco, Wawan, Farhan, Bahrul, Ibnu, Pikki, Audie, Dandis, Fadel, Ongkel , Jaka, Ade, Razak, Alam, Utta, Acoy, Brader ku Widy, Arni, Uni, Widya Lo, Nanda, Hasliana, Enil, Ipeh, Yuyu, Sabe, Astry, Ilmi, Aurel, Nisa, Windi, Anna, dan Ulfi terima kasih atas kebersamaannya sejak memasuki dunia perkuliahan dan terima kasih telah menemani Penulis dalam proses pendewasaan diri selama ini. Berharap persaudaraan yang telah dibangun tidak akan pudar meski terhalang jarak hingga kelak kita kembali bersua dikehidupan masing-masing yang lebih baik.
 13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) Fisip Unhas, kakanda Fraternity 2012, Lebensraum 2013, Fidelitas 2014, Federasi 2015, Verenigen 2016, dan adik-adik Eleftheria 2018, Zeitgeist 2019 serta Maintiendrai 2020 yang telah menjadi keluarga baru bagi Penulis. Terima kasih telah memberikan banyak pelajaran hidup dan mewarnai kehidupan berorganisasi Penulis.
 14. *Seven Boys* Anti Peluru yang telah mengisi hari-hari Penulis selama

pengerjaan Skripsi ini melalui musik yang menginspirasi sekaligus *mental healing* bagi penulis dan juga terima kasih telah mengajarkan pentingnya *self-love* sehingga penulis dapat lebih menghargai diri sendiri dan terus merasa bahagia setiap harinya.

Akhir kata Penulis ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada diri sendiri karena telah berusaha tidak hanyut dalam kecemasan yang berlebihan dan tidak menyerah ditengah jalan.

Makassar, Mei 2021

Nur Fadhilah Maulida

DAFTAR ISI

SAMPUL

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	II
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	III
PERNYATAAN KEASLIAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR TABEL.....	XIV
DAFTAR GAMBAR.....	XVI
ABSTRAK.....	XVII
BAB 1 LATAR BELAKANG	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Partisipasi Masyarakat	10
2.1.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat	14
2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	16
2.1.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat.....	17

2.2 Corporate Social Responsibility	20
2.2.1 Tujuan dan Manfaat Corporate Social Responsibility	24
2.2.2 Motif Pelaksanaan dan Ruang Lingkup Program Corporate Social Responsibility.....	27
2.3 Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Terkait Corporate Social Responsibility	31
2.4 Kerangka Konsep.....	37
BAB 3 METODE PENELITIAN	38
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	38
3.2 Informan Penelitian	38
3.3 Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
3.4 Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Fokus Penelitian.....	41
3.7 Analisis Data	44
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pasangkayu	45
4.1.1 Sejarah Kabupaten Pasangkayu	45
4.1.2 Letak Geografis Kabupaten Pasangkayu	47
4.1.3 Kependudukan.....	48

4.1.4 Pertanian di Kabupaten Pasangkayu	49
4.2 Gambaran Umum PT Unggul Widya Teknologi Lestari.....	50
4.2.1 Sejarah Singkat.....	50
4.2.2 Letak Geografis dan Administratif	53
4.2.3 Operasional Perusahaan.....	54
4.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	55
4.3.1 Kecamatan Baras	55
4.3.2 Desa Motu	59
4.3.3 Desa Kasano	62
4.3.4 Desa Balanti	65
4.4 Tahapan Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> Di Kabupaten Pasangkayu	71
4.5 PEMBAHASAN	80
4.5.1 Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Unggul Widya Teknologi Lestari.....	80
4.5.2 Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pelaksanaan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Unggul Widya Teknologi Lestari.....	98
4.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Program <i>Corporate Social Responsibility</i> PT Unggul Widya Teknologi Lestari	109
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	117

4.1 Kesimpulan	117
4.2 Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tipe Tingkatan Partisipasi masyarakat Menurut Arnstein	17
Tabel 2 Tipe Partisipasi Masyarakat Menurut Bass et al	19
Tabel 3 Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Pasangkayu	50
Tabel 4 Camat Kecamatan Baras	56
Tabel 5 Kepala Desa Motu	59
Tabel 6 Daftar Nama Kepala Dusun di Desa Motu	60
Tabel 7 Jenis Lapangan Usaha Masyarakat Desa Motu	61
Tabel 8 Kepala Desa Kasano	63
Tabel 9 Jumlah Penduduk Desa Kasano Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Tabel 10 Kepala Desa Balanti	67
Tabel 11 Orbitas/Jarak Antara Ibu Kota	68
Tabel 12 Kondisi Geografis Desa Balanti	68
Tabel 13 Struktur Penduduk Berdasarkan Suku/Ras di Desa Balanti	69
Tabel 14 Struktur Penduduk Berdasarkan Dusun di Desa Balanti	70
Tabel 15 Luas Areal Produksi Pertanian Serta Jumlah Petani di Desa Balanti	70
Tabel 16 Rencana program/kegiatan CSR PT Unggul Widya Teknologi Lestari Periode 2020	94

Tabel 17 Rencana program/kegiatan CSR PT Unggul Widya Teknologi Lestari Periode 2021	95
Tabel 18 Matriks bentuk dan tipe partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Program CSR PT Unggul Widya Teknologi Lestari	96
Tabel 19 Rekapitulasi bantuan PT Unggul Widya Teknologi Lestari tahun 2011-2016	98
Tabel 20 Bentuk program/kegiatan CSR PT Unggul Widya Teknologi Lestari periode 2020	100
Tabel 21 Matriks Bentuk dan Tipe Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program/Kegiatan CSR PT Unggul Widya Teknologi Lestari	106
Tabel 22 Matriks Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Keterkaitan integrative Triple Bottom Line	21
Gambar 2 Kerangka Konsep	37
Gambar 3 Peta Kabupaten Pasangkayu	48
Gambar 4 Persebaran Jumlah Penduduk Kab. Pasangkayu Berdasarkan Wilayah Kecamatan	49
Gambar 5 Peta Lokasi PT Unggul Widya Teknologi Lestari	54
Gambar 6 Peta Kecamatan Baras	57
Gambar 7 Persebaran Penduduk Kecamatan Baras Berdasarkan Wilayah Desa/Kelurahan	58
Gambar 8 Tahapan Pelaksanaan CSR Di Kabupaten Pasangkayu	74
Gambar 9 Alur Penyusunan Program CSR DI Kabupaten Pasangkayu	78
Gambar 10 Alur Pengajuan Permohonan Bantuan Pemerintah Desa Balanti	93

ABSTRAK

Nur Fadhilah Maulida, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Program *Corporate Social Responsibility* PT Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Pasangkayu (Dibimbing oleh Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M.Si dan Rahmatullah, S.IP, M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT Unggul Widya Teknologi Lestari serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif, berupaya mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai fenomena atau kenyataan sosial, dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan fokus yang diteliti. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran terkait bentuk partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT Unggul Widya Teknologi Lestari sebagai bagian dalam pembangunan berkelanjutan di daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan program *Corporate Social Responsibility* PT Unggul Widya Teknologi Lestari berupa pengajuan proposal permohonan bantuan dan komunikasi langsung antara Pemerintah Desa dan pihak Perusahaan. Sedangkan, partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* sangat beragam sesuai bentuk program yang dilaksanakan. Misalnya, program pembangunan jembatan penghubung antar Desa yang membutuhkan banyak orang, Masyarakat berpartisipasi sebagai buruh harian. Sedangkan untuk program yang dikelola oleh tenaga ahli langsung seperti perbaikan jalan dan normalisasi sungai, Masyarakat sebagai penerima program, tanpa terlibat dalam pengerjaannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi Masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program yakni: pertama, faktor internal berupa pengetahuan Masyarakat, komunikasi dan keahlian. Kedua, faktor eksternal berupa sumber daya manusia (staff) dan bentuk program.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, *Corporate Social Responsibility*

ABSTRACT

Nur Fadhilah Maulida, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Compiled a Thesis with the Title: Community Participation in *corporate social responsibility* program of PT Unggul Widya Teknologi Lestari in Pasangkayu Regency (Guided by Prof. Dr. H. Djuanda Nawawi, M.Si and Rahmatullah, S.IP, M.Si)

This research aims to find out how the form of community participation in the process of drafting and implementing *the Corporate Social Responsibility* program of PT Unggul Widya Teknologi Lestari as well as factors that affect community participation.

The type of research used is a descriptive qualitative type of research, seeking to explore and clarify social phenomena or realities, by describing data and facts related to the problems and focus studied. This research aims to provide an overview of the form of community participation in the process of drafting and implementing the *Corporate Social Responsibility* program of PT Unggul Widya Teknologi Lestari as part of sustainable development in the region.

The results of this study showed that community participation in the process of preparing *the Corporate Social Responsibility* program of PT Unggul Widya Teknologi Lestari in the form of proposals for assistance and direct communication between the Village Government and the Company. Meanwhile, community participation in the implementation of *Corporate Social Responsibility* program is very diverse according to the form of the program implemented. For example, the program of building a connecting bridge between villages that requires many people, the community participates as a daily laborer. As for programs managed by direct experts such as road repairs and river normalization, the community as the recipient of the program without being involved in the workmanship. The factors that affect the participation of the Community in the process of preparation and implementation of the program are: first, internal factors in the form of community knowledge, communication and expertise. Second, external factors in the form of human resources (staff) and the form of programs.

Keywords: Community Participation, *Corporate Social Responsibility*

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menciptakan pelaksanaan perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, maka membentuk sebuah kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut kemudian menjadi acuan terbentuknya regulasi yang menjamin kepastian hukum Perseroan Terbatas dalam upaya terciptanya iklim dunia usaha yang kondusif.

Perseroan Terbatas ialah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan undang-undang.¹

¹ Maulidiana, Lina. 2018. Pengaturan CSR Menuju Pembangunan Berkelanjutan. Bandar Lampung. CV. Anugrah Utama Raharja. Hal. 11

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dikenal dengan UU PT, mengatur persoalan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

“Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya” Pasal 1 Ayat 3.²

Ketentuan ini menjabarkan tujuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dilakukan guna terwujudnya pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang disebut dengan istilah *Corporate Social Responsibility* merupakan suatu komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.³

Pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* atau CSR harus dilaksanakan oleh semua pemilik dunia usaha sebagaimana amanat UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,

“Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib

² Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 (BAB 1, Pasal 1, Ayat 3)

³ Hijriah Julianda, Skripsi: “*Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT Maruki Internasional Indonesia*”. (Makassar: Unhas, 2013). Hal. 6

melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.” Pasal 74 (1) ⁴

Pembangunan berkelanjutan juga melibatkan semua pelaku pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat madani (civil society) dan juga kalangan bisnis (perusahaan). Hal tersebut sejalan dengan konsep *governance* yang berkembang saat ini, yang mana pemerintah tidak lagi memiliki peran dominan dalam penyelenggaraan urusan pembangunan dan kemasyarakatan.⁵ Dalam hal ini kemudian CSR menjadi bagian dari pola hubungan pemerintahan yang merupakan komitmen perusahaan untuk selalu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi *stakeholders* menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi CSR yang mampu memberdayakan masyarakat yaitu dalam bentuk keterlibatan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan program-program CSR. Perusahaan sebagai pelaksana utama dari kegiatan CSR, sekaligus pihak yang mendanai kegiatan pengembangan masyarakat (community development) menjadi stakeholder kunci (Darwis, Resnawty, & Hassanah, 2019, hal. 2).

Pemerintah Daerah juga turut mengambil bagian dalam menunjang keberhasilan program CSR. Sebagaimana amanat UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu yang

⁴ Undang-undang No. 40 Tahun 2007 (BAB 5, Pasal 74, Ayat 1)

⁵ Said, Achmad Lamo.2018.*Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta. Deepublish. Hal. 4

juga menjadikan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan selanjutnya menetapkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Yang kemudian untuk memperjelas alur pelaksanaannya maka diterbitkan Peraturan Bupati No. 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu berharap melalui program CSR yang dilakukan pelaku usaha diwilayah Kabupaten Pasangkayu dapat menjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelangsungan fungsi lingkungan hidup dengan baik.

Terfokusnya tujuan CSR pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi dasar pentingnya partisipasi lebih dari masyarakat dalam program CSR Perusahaan. Dalam kaitan dengan *Community Development*/pengembangan masyarakat, menurut Ife dalam Muhtar (2014:22) salah satu prinsip *Community Development* (CD) adalah partisipasi. Hal tersebut juga sejalan dengan yang diungkapkan oleh Fredian (2014:29) bahwa Pengembangan masyarakat adalah gerakan yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan seluruh komunitas dengan partisipasi aktif dan atas prakarsa komunitas. Partisipasi dalam pengembangan komunitas harus menciptakan keterlibatan aktif semua

orang. Oleh karena itu, pendekatan pengembangan komunitas selalu mengoptimalkan partisipasi dengan tujuan semua warga ikut terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi.⁶ Partisipasi masyarakat sendiri merupakan keadaan secara sadar dan sukarela masyarakat untuk terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Sejalan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pasangkayu No. 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, yang mengatur keterlibatan masyarakat dalam program CSR.

“masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan CSR” Pasal 16 Ayat 1

“peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: (a) memberikan data/informasi mengenai program dan kegiatan CSR dari perusahaan, (b) memberikan data/informasi mengenai perusahaan yang tidak melaksanakan program dan kegiatan CSR dan; (c) mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dan pelaksanaan CSR melalui perusahaan dan tim pengawas CSR”
Pasal 16 Ayat 2

Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam aturan tersebut yaitu menjamin keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan CSR terkhusus diatur persoalan keterlibatan dalam memberi usul dan pendapat atau tahapan penyusunan program, hal ini dimaksudkan untuk

⁶ <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/bisnispembangunan/article/view/784/684>
(28/10/2020) 09.12

memudahkan perusahaan dalam menentukan program yang tepat sasaran dan tepat guna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun partisipasi masyarakat menjadi poin penting dalam program CSR akan tetapi masih didapati perusahaan yang belum melibatkan masyarakat secara penuh dalam program CSR yang dilaksanakan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Pasangkayu misalnya. Terdapat sedikitnya 8 perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasangkayu.⁷ Salah satunya yakni PT Unggul Widya Teknologi Lestari. Perusahaan tersebut terletak di Desa Motu Kecamatan Baras.

Terkait pelaksanaan CSR PT UWTL kemudian dilakukan wawancara singkat dengan Kepala Desa Motu yang selanjutnya didapati keterangan.

“Selama ini saya tidak tahu terkait CSR Perusahaan, apakah permohonan bantuan alat berat itu termasuk CSR atau tidak. Sedangkan untuk penyusunan programnya kami (Pemerintah Desa) juga tidak dilibatkan apalagi masyarakat. Tidak ada koordinasi dari pihak perusahaan”⁸

Pernyataan yang dikemukakan oleh kepala Desa Motu tersebut menggambarkan bagaimana pelaksanaan CSR PT UWTL yang belum merujuk pada Peraturan Bupati Pasangkayu No. 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju

⁷ Ike Dwiyanti, Skripsi. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Corporate Social Responsibility Pada PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Di Kabupaten Mamuju Utara.* (Makassar, Unhas. 2017). Hal. 64

⁸ Wawancara Pada Tanggal 20 Oktober 2020, Pukul 12.20 WITA

Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Sebagaimana yang tertuang dalam BAB VI mekanisme dan prosedur pelaksanaan CSR Pasal 7 Ayat 2 (a) pihak Perusahaan melakukan penyusunan program dan kegiatan CSR berdasarkan usulan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dengan besaran biaya paling sedikit 3% (tiga persen) dari laba bersih Perusahaan setelah dipotong pajak.

PT UWTL memiliki tim yang bekerja untuk melakukan survey kebutuhan dalam rangka menentukan program CSR perusahaan, tim ini berada dibawah naungan *Sustainable Development* (ISPO) perusahaan.⁹ Kebijakan seperti ini kemudian tidak mengakomodir kebutuhan masyarakat yang lebih *urgent* yang berdampak pada keberadaan program CSR Perusahaan belum tepat guna dan juga program yang dilaksanakan tidak menysasar semua masyarakat disekitar lingkungan perusahaan.

Berangkat dari adanya ketidaksesuaian antara petunjuk pelaksanaan CSR yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu dengan pelaksanaan CSR PT Unggul Widya Teknologi Lestari membuat penulis ingin mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program serta

⁹ Ike Dwiyantri, Skripsi. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Corporate Social Responsibility Pada PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Di Kabupaten Mamuju Utara*. (Makassar, Unhas. 2017). Hal. 90

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan program CSR Perusahaan.

Uraian singkat tersebut kemudian menjadi dasar ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian.

“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PT UNGGUL WIDYA TEKNOLOGI LESTARI DI KABUPATEN PASANGKAYU”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* PT Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Pasangkayu
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Pasangkayu

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Pasangkayu

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* PT Unggul Widya Teknologi Lestari di Kabupaten Pasangkayu

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini yakni:

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan ilmu pemerintahan
2. Manfaat praktis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar ilmu pemerintahan sekaligus wadah penerapan kemampuan menulis dan analisis penulis sebagai bagian dari hasil Pendidikan yang diperoleh dari kampus Universitas Hasanuddin. Selain itu, juga diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah Kabupaten Pasangkayu dalam rangka peningkatan penerapan *Corporate Social Responsibility* di wilayah Kabupaten Pasangkayu kedepannya.
3. Segi metodologis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah terkait partisipasi masyarakat dalam program *Corporate Social Responsibility*.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan uraian terkait teori-teori dan konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Hal ini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan atau memahami makna dibalik realitas yang ada. Konsep dan teori tersebut kemudian digunakan untuk menganalisis masalah yang ada dan bersumber dari buku atau pun referensi lainnya.

2.1 Partisipasi Masyarakat

Secara Etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu : “Participation ialah kata benda orang ikut mengambil bagian, peserta, TO Participate adalah kata kerja, ikut mengambil bagian, “participation” adalah hal mengambil bagian”.¹⁰

Nasrudin dalam Isma (2011:53) mendefinisikan partisipasi sebagai proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif. Titik tolak dari partisipasi adalah memutuskan, bertindak,

¹⁰ Muhdar, dkk. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Corporate Social Responsibility PT. Arutmin North Pulau Laut Coal Terminal Kotabaru (Studi Tentang Program Koperasi Serba Usaha Madani Kotabaru)*. Jurnal Bisnis dan Pembangunan Vol. 1 No. 1.

kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar.

Suryabrata dalam As'ari (2016:23) sendiri memiliki pandangan berbeda, partisipasi adalah penyertaan pikiran dan perasaan seseorang kedalam suatu kelompok, dimana situasi kelompok mendorong agar setiap anggota dapat menyumbangkan kemampuannya kearah tujuan kelompok dan ikut bertanggung jawab atas kelompoknya. Pendapat Suryabrata ini menitikberatkan pada upaya kelompok untuk mendorong seseorang terlibat secara aktif dalam mencapai tujuan kelompoknya.

Notoatmojo dalam As'ari (2016:24) mengemukakan definisi yang lebih lengkap dan kompleks mengenai partisipasi. Menurutnya partisipasi adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, implementasi program, evaluasi serta memperoleh manfaat dari keterlibatannya dalam pengembangan program.

Dari definisi partisipasi yang telah dikemukakan diawal dapat disimpulkan bahwa partisipasi merupakan keadaan atau kondisi yang mana seseorang secara sadar ikut terlibat aktif dalam sebuah program mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi.

Selanjutnya, secara khusus pengertian partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Isbandi dalam Ibran (2018:122) ialah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat , pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah,

dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Partisipasi masyarakat dianggap penting untuk dilakukan sebab mempengaruhi tingkat keberhasilan sebuah program. Seperti yang dikemukakan Conyers dalam Hajar (2018:32) terkait alasan pentingnya partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi menjadi alat guna mendapatkan informasi terkait kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai sebuah program/proyek pembangunan jika dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek. Ketiga, karena merupakan sebuah hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam proyek pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Adapun prinsip partisipasi yang termuat dalam panduan pelaksana pendekatan partisipatif yang disusun oleh *Departement For International Development (DFID)* yaitu:

1. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil sebuah keputusan atau proses suatu proyek.
2. Kesetaraan atau kemitraan (*Equal Partnership*). Setiap orang dengan keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya berhak terlibat dalam setiap proses guna

membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing orang.

3. Transparansi. Semua orang harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim komunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
4. Kesetaraan kewenangan. Berbagai pihak yang terlibat dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
5. Kesetaraan tanggungjawab (*sharig responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas.
6. Pemberdayaan (*empowerment*). Dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki tiap anggota yang terlibat aktif, memungkinkan terjadinya proses belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
7. Kerjasama. Diperlukan Kerjasama antara semua pihak untuk meminimalkan kekurangan.¹¹

Gaventa dan Valdemara merangkum sedikitnya 3 tradisi konsep partisipasi dapat dikaitkan dengan pembangunan masyarakat yang demokratis yaitu:

¹¹ Hajar Sitti, dkk. 2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan. LPPI Aqli. Hal. 31

1. Partisipasi politik, berorientasi pada upaya “mempengaruhi” atau “mendudukan wakil-wakil rakyat” dalam lembaga pemerintahan, dibandingkan ikut aktif dalam proses pemerintahan itu sendiri.
2. Partisipasi sosial, merupakan keterlibatan masyarakat dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian, implementasi, pemantauan dan evaluasi.
3. Partisipasi warga, menekankan pada partisipasi langsung pada warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga lebih fokus pada agenda penentuan kebijakan publik oleh warga.¹²

2.1.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Sundariningrum mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

1. Partisipasi Langsung, Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok

¹² Ibran. 2018. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Lerepako Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Sulawesi Selatan)*. Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi Vol. 3 No. 2. Hal. 123

permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2. Partisipasi tidak langsung, Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Sedangkan, Cohen yang dikutip oleh Ronny membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.¹³

Dusseldrop dalam Aprilia (2015:200) juga mengidentifikasi bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan Masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain
4. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
5. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya

2.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Dorojatun mengemukakan ada beberapa faktor yang dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam suatu program. Faktor utama yang mendukung partisipasi masyarakat yakni; 1) kemampuan, 2) kemauan, 3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi.¹⁴

Secara umum partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

¹³ <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/16194> (30/10/2020)

¹⁴ Hajar Sitti, dkk. 2018. *Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Pesisir*. Medan. LPPi Aqli. Hal. 36

- a. Faktor internal yaitu mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, yaitu umur, jenis kelamin, status dalam keluarga, tingkat Pendidikan, etnis, agama, Bahasa, pekerjaan, tingkat pendapat, jarak rumah dengan lokasi pekerjaan, dan kepemilikan tanah
- b. Faktor eksternal, yaitu semua pihak luar yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program tersebut, antara lain pengurus desa, toko masyarakat, pemerintah daerah, NGO, pihak ketiga (LSM, Yayasan sosial atau pun perguruan tinggi). (Nurbaiti & Bambang, 2017, hal. 226)

2.1.3 Tingkat Partisipasi Masyarakat

Untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat kita dapat mengacu pada pendapat Arnstein dalam Wicaksono (2010) yang telah mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat kedalam 8 tingkatan, sebagaimana table berikut:

Tabel 1 Tipe Tingkatan Partisipasi masyarakat Menurut Arnstein

No.	Tipe Partisipasi	Hakekat Kesertaan	Tingkatan Pembagian Kekuasaan
1.	Manipulasi (Manipulation)	Permainan oleh pemerintah	Tidak ada partisipasi

2.	Terapi (Therapy)	Sekedar agar masyarakat tidak marah/sosialisasi	
3.	Pemberitahuan (informing)	Sekedar pemberitahuan searah/sosialisasi	Tokenism/sekedar justifikasi agar mengiyakan
4.	Konsultasi (Consultation)	Masyarakat didengar tapi tidak selalu dipakai sarannya	
5.	Penentraman (Placation)	Saran masyarakat diterima tapi tidak selalu dilaksanakan	
6.	Kemitraan (Partnership)	Timbal balik dinegosiasikan	Tingkat kekuasaan ada di masyarakat
7.	Pendelegasian kekuasaan (Delegated Power)	Masyarakat diberi kekuasaan (Sebagian atau seluruh program)	
8.	Kontrol Masyarakat (Citizen Control)	Sepenuhnya dikuasai oleh masyarakat	

Berbeda dengan pendapat Bass et al dalam Hajar (2018:34) yang mengidentifikasi tingkat partisipasi masyarakat kedalam 7 tingkatan, sebagaimana table berikut:

Tabel 2 Tipe Partisipasi Masyarakat Menurut Bass et al

No.	TIPOLOGI	KARAKTERISTIK
1	Partisipasi Pasif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat diberitahu apa saja yang telah terjadi - Pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat - Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan professional diluar kelompok sasaran
2	Partisipasi informatif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian - Masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian - Akurasi hasil penelitian tidak dibahas Bersama masyarakat

3	Partisipasi konsultatif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi - Orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya - Tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan Bersama - Para professional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan - Masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti
4	Partisipasi Insentif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat memberikan korbanan/jasanya untuk memperoleh imbalan berupa insentif/upah - Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen-eksperimen yang dilakukan - Masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah insentif dihentikan
5	Partisipasi fungsional	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek - Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan Bersama yang disepakati - Pada tahap awal, masyarakat tergantung pada pihak luar, tetapi secara bertahap menunjukkan kemandiriannya
6	Partisipasi interaktif	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat berperan dalam analisis atau perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaan - Cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis - Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan kegiatan
7	Self mobilization	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas (tidak dipengaruhi oleh pihak luar) untuk mengubah system atau nilai-nilai yang mereka miliki - Masyarakat mengembangkan kontak dengan Lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan teknis dan sumber daya yang dibutuhkan


- | | | |
|--|--|--|
| | | - Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumber daya yang ada dan atau digunakan |
|--|--|--|

2.2 Corporate Social Responsibility

Philip Kotler dan Nancy Lee, dalam “Corporate Social Responsibility”, Wiley, 2007, menyampaikan bahwa Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dapat diartikan sebagai komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktik bisnis yang opsional dan melalui sumber daya perusahaan yang dikelolanya. CSR penting bagi pengembangan perusahaan melalui interaksi perusahaan dengan pemberdayaan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat, perusahaan sebagai industri, dapat mencurahkan perhatiannya kepada proses dan pembangunan komunitas yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan bersinergi dalam aktivitas bisnis perusahaan.¹⁵

Adapun Elington merumuskan lingkup tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dideskripsikan dalam model *triple bottomline* yaitu *people, planet dan profit*.

¹⁵ Untung, Budi. 2014. *CSR dalam Dunia Bisnis*. CV Andi Offset. Yogyakarta. Hal. vi



Gambar 1 Keterkaitan integrative Triple Bottom Line

Inti dari CSR adalah pembangunan berkelanjutan yang tidak boleh dipahami secara parsial sekadar dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan ataupun dilihat dari lokasinya, yakni *market place*, *workplace*, *environment* dan *community* saja. Hal tersebut dikarenakan setiap perubahan dalam elemen akan mempengaruhi sistem secara menyeluruh. CSR dan *sustainability* pada dasarnya merajut dan menggerakkan elemen *people*, *planet* dan *profit* dalam satu kesatuan intervensi.¹⁶

Lingkar studi CSR Indonesia juga memberikan definisi tersendiri terkait CSR yaitu: upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negative dan memaksimalkan dampak positif

¹⁶ Rachman, Nurdizal M. 2011. *Panduan lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta. Penebar Swadaya. Hal. 12

operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, social dan lingkungan agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.¹⁷

Dari beberapa definisi CSR yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggungjawab perusahaan tidak hanya diperuntukkan pada pemilik saham (*shareholder*) melainkan juga harus memperhatikan kepentingan umum (*stakeholder*). Pelaksanaan CSR perusahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan memberikan citra positif bagi perusahaan itu sendiri, sebab pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang fokus pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, akan membuat pemerintah dan masyarakat setempat mempermudah jalannya proses produksi. Untuk itu semestinya pelaksanaan CSR ini dilihat sebagai sentra laba bagi masa depan perusahaan.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, secara tegas mensyaratkan bahwa untuk melaksanakan suatu perusahaan yang melakukan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), harus juga peduli terhadap kepentingan sosial dan lingkungan di perusahaan yang melaksanakan tugas maupun pelaksanaan perusahaan tersebut dalam bidang sumber daya alam.¹⁸

¹⁷ Rachman, Nurdizal M. 2011. *Panduan lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta. Penebar Swadaya. Hal. 15

¹⁸ Untung Budi. 2014. *CSR dalam Dunia Bisnis*. Yogyakarta. Andi Offset. Hal. 1

Good Corporate Governance atau GCG merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan intuisi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan. Pihak utama dalam tata Kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen dan dewan direksi. Sedangkan pemangku kepentingan lain yang termasuk didalamnya yaitu; karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan serta masyarakat luas. Persoalan CSR sendiri terdapat dalam prinsip GCG yakni prinsip tanggung jawab (*responsibility*). Hal tersebut kemudian mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan kepentingan *stakeholder* dalam dimensi sosial dan lingkungan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan dan kelangsungan lingkungan demi kelangsungan perusahaan karena keuangan saja tidak cukup untuk menjamin nilai perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*).¹⁹

Secara umum konsep CSR, yang dikemukakan Widjaya bahwa:

1. CSR bukan kegiatan *Philanthropy*
2. Pelaksanaan CSR memerlukan keterlibatan dari semua stakeholder
3. Pelaksanaan CSR menuntut keterlibatan aktif perusahaan
4. Tujuan pelaksanaan CSR adalah *sustainability* perusahaan, lingkungan dan sosial

¹⁹ Untung Budi. 2014. CSR dalam Dunia Bisnis. Yogyakarta. Andi Offset. Hal. 10

5. Pelaksanaan CSR disesuaikan dengan kemampuan perusahaan²⁰

2.2.1 Tujuan dan Manfaat Corporate Social Responsibility

Tujuan pelaksanaan CSR yang diamanatkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan, pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yaitu untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan penjabaran tujuan pelaksanaan CSR yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan CSR selaras dengan tujuan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Sedikitnya terdapat tiga hal mengapa CSR penting dilakukan oleh perusahaan, terkhusus pada perusahaan *ekstraktif* (menggunakan sumber daya alam). Pertama, sebab perusahaan merupakan bagian dari masyarakat oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan harus menyadari bahwa mereka

²⁰ Said, Achmad Lamo. 2018. *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta. Deepublish. Hal. 38

beroperasi dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial berfungsi sebagai kompensasi atau upaya imbal balik atas penguasaan sumber daya alam atau sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploratif, disamping sebagai kompensasi sosial karena timbul ketidaknyamanan (*discomfort*) pada masyarakat.

Kedua, kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya izin untuk melakukan operasi yang sifatnya kultural. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.

Ketiga, kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan (Wibisono Y, 2007).

Sebagaimana uraian diatas CSR tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat jika dilakukan secara suka rela, akan tetapi semua pihak yang terlibat baik sebagai subjek maupun objek. Lebih lanjut dijelaskan oleh Wibisono terkait manfaat pelaksanaan CSR:

1. Bagi perusahaan, terdapat empat manfaat yang diperoleh oleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR.

Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan serta perusahaan mendapat citra positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resource*) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko (*risk management*).

2. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan disuatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas social di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja.
3. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atau sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.
4. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah terjadinya "corporate misconduct" atau malpraktik bisnis

seperti penyuaian pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi.²¹

Selain keempat hal diatas yang telah disebutkan terkait manfaat pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan, menurut Wahyudi dan Azhari (2008:126) pelaksanaan CSR bagi perusahaan dapat memperkuat *corporate branding*. Hal tersebut kemudian memperbaiki citra perusahaan dan mempengaruhi ketertarikan masyarakat akan produk atau jasa yang ditawarkan.

2.2.2 Motif Pelaksanaan dan Ruang Lingkup Program Corporate Social Responsibility

Era sekarang ini pelaksanaan CSR dianggap menjadi hal yang penting untuk dilakukan, sebab mulai diaturnya pelaksanaan CSR secara tegas melalui peraturan perundang-undangan dan juga makin maraknya organisasi pemerhati lingkungan yang memantau pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pelaksanaanya kemudian didasari oleh motif manajemen.

Michel E. Porter, menjelaskan ada empat motif yang menjadi dasar manajemen melakukan CSR, yaitu sebagai berikut:

²¹ Ike Dwiyanti, Skripsi. *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Corporate Social Responsibility Pada PT. Unggul Widya Teknologi Lestari Di Kabupaten Mamuju Utara*. (Makassar, Unhas. 2017)

- a. Kewajiban moral, dilaksanakan dalam rangka meraih keberhasilan komersial dengan tetap menghormati nilai-nilai etika.
- b. Keberlanjutan, dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan masa datang.
- c. Izin operasi, dilaksanakan guna membangun “citra positif” untuk menjamin persetujuan pemerintah dan pemangku kepentingan.
- d. Reputasi, CSR kemudian dilaksanakan untuk menaikkan *brand* dan reputasi kepada konsumen, investor dan karyawan.²²

Lebih ringkas Mulyadi (2003) mengidentifikasi sedikitnya ada 3 motif keterlibatan perusahaan dalam pelaksanaan CSR, yaitu: motif menjaga keamanan fasilitas produksi, motif mematuhi kesepakatan kontrak kerja, dan motif moral untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat lokal.

Adapun ruang lingkup program CSR yang dirangkum oleh Budimanta dalam Said (2003:17) yaitu:

1. *Community Service*, merupakan pelayanan perusahaan untuk memenuhi kepentingan masyarakat ataupun kepentingan umum antara lain pembangunan ataupun peningkatan sarana

²² Rachman, Nurdizal M., dkk. 2011. *Panduan lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta. Penebar Swadaya. Hal. 84

transportasi/jalan, sarana Pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, peningkatan/perbaikan sanitasi lingkungan, pengembangan kualitas Pendidikan (penyediaan guru, operasional sekolah), kesehatan (bantuan tenaga paramedic, obat-obatan, penyuluhan peningkatan kualitas sanitasi dan lingkungan pemukiman), keagamaan dan lain sebagainya.

2. *Community Empowering*, adalah program program yang berkaitan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.
3. *Community Relation*, yaitu kegiatan yang menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak yang terkait. Seperti konsultasi publik, penyuluhan dan sebagainya. *Corporate Social Responsibility* diharapkan menjadi salah satu program untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan konsep *Sustainable Development* dan pengaturan hukum yang *responsive*.

Marnelly dalam As'ari (2016:50) mengungkapkan bahwa CSR tidak hanya fokus pada hasil yang ingin dicapai, melainkan pada proses untuk mencapai hasil yang ingin dicapai pula. Lima langkah di bawah ini bisa dijadikan panduan dalam merumuskan program CSR:

1. *Engagement*. Pendekatan awal kepada masyarakat agar terjalin komunikasi dan relasi yang baik. Tahap ini juga bisa berupa sosialisasi mengenai rencana pengembangan program CSR. Tujuan utama langkah ini adalah terbangunnya pemahaman, penerimaan dan *trust* masyarakat yang akan dijadikan sasaran CSR. Modal sosial bisa dijadikan dasar untuk membangun "kontrak sosial" antara masyarakat dengan perusahaan dan pihak-pihak yang terlibat.

2. *Assessment*. Identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat yang akan dijadikan dasar dalam merumuskan program. Tahapan ini bisa dilakukan bukan hanya berdasarkan *needs-based approach* (aspirasi masyarakat), melainkan pula berpijak pada *rights-based approach* (konvensi internasional atau standar normatif hak-hak sosial masyarakat).

3. *Plan of action*. Merumuskan rencana aksi. Program yang akan diterapkan sebaiknya memperhatikan aspirasi masyarakat (*stakeholders*) di satu pihak dan misi perusahaan termasuk *shareholders* di lain pihak.

4. *Action and Facilitation*. Menerapkan program yang telah disepakati bersama. Program bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau organisasi lokal. Namun, bisa pula difasilitasi oleh LSM dan pihak perusahaan. Monitoring,

supervisi dan pendampingan merupakan kunci keberhasilan implementasi program CSR..

5. *Evaluation and Termination or Reformation*. Menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program CSR di lapangan. Bila berdasarkan evaluasi, program akan diakhiri (*termination*) maka perlu adanya semacam pengakhiran kontrak dan *exit strategy* antara pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, melaksanakan TOT CSR melalui *capacity building* terhadap masyarakat (*stakeholders*) yang akan melanjutkan program CSR secara mandiri. Bila ternyata program CSR akan dilanjutkan (*reformation*), maka perlu dirumuskan *lessons learned* bagi pengembangan program CSR berikutnya. Kesepakatan baru bisa dirumuskan sepanjang diperlukan.

Ke-lima tahapan dalam pelaksanaan CSR jika dilakukan sebagaimana aturan yang ada maka program yang direncanakan akan berjalan dengan baik dan memenuhi pencapaian tujuan.

2.3 Produk Hukum Pemerintah Kabupaten Pasangkayu Terkait Corporate Social Responsibility

Pemerintah merupakan birokrasi yang mengatur jalannya sebuah perusahaan melalui regulasi atau peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya. Aturan-aturan ini

tertuang dalam pranata-pranata sosial yang berlaku dalam negara.²³ Termasuk dalam hal mengatur persoalan *Community Development* melalui diaturnya tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

(1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. (2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT

Kemudian dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai tindaklanjut dari pasal 74 ayat 4 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang PT .

Selanjutnya produk hukum yang mengatur pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* pada tingkat daerah dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, dalam hal ini berupa peraturan daerah kabupaten dan/atau peraturan bupati/walikota. Hal tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah.

Pemerintah kabupaten Pasangkayu juga ikut andil dalam rangka mewujudkan *Community Development*, hal tersebut dapat dilihat dari

²³ Darwis, dkk. 2019. *Peran Pemerintah Dalam Kolaborasi Stakeholder Pada Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)*. Jurnal Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 6, No. 1

produk hukum terkait pelaksanaan CSR yang telah ada. Sebelumnya pada tahun 2015, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan. Yang mana dalam regulasi tersebut hanya membahas garis besar pelaksanaan CSR, Namun juga memuat terkait peran serta masyarakat dalam pelaksanaan CSR Perusahaan.

(1) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan CSR melalui Tim Pengawas CSR. (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat berperan dalam penyelenggaraan program CSR baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundangundangan. (3) Setiap orang atau kelompok masyarakat dapat ikut melakukan pengawasan pelaksanaan CSR, dan harus berkoordinasi dengan Tim Pengawas CSR. Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Selanjutnya dalam peraturan Bupati tersebut terkait bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan CSR termuat pada Bab VI Mekanisme Dan Prosedur Penyelenggaraan Program Dan Kegiatan CSR, terkhusus pada tahap penyusunan dan pelaksanaan seperti berikut:

Pasal 7

- (1) Mekanisme penyelenggaraan program dan kegiatan CSR meliputi tahap:
- a. penyusunan program dan kegiatan CSR;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan CSR;
 - c. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan CSR;
- dan

- d. pemberian penghargaan kepada Perusahaan pelaksana CSR.
- (2) Tahapan penyusunan program dan kegiatan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pihak Perusahaan melakukan penyusunan program dan kegiatan CSR berdasarkan usulan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dengan besaran biaya paling sedikit 3% (tiga persen) dari laba bersih Perusahaan setelah dipotong pajak.
 - b. pihak Perusahaan menyampaikan usulan rencana program dan kegiatan CSR kepada Bupati dan Tim Pengawas CSR disertai dengan rincian biaya, target, waktu pelaksanaan, serta lokasi pelaksanaan kegiatan dalam Forum Komunikasi CSR dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. pihak Perusahaan diwajibkan menyampaikan laba bersih yang dibukukan oleh Perusahaan pada tahun lalu, sebagai dasar penentuan standar minimum pembiayaan pelaksanaan CSR tahun berjalan.
 - d. penyampaian usulan rencana program dan kegiatan CSR oleh Perusahaan disampaikan paling lambat minggu ke 4 (empat) bulan Desember sebelum memasuki tahun berjalan dalam bentuk soft copy dan hard copy.
 - e. peserta Forum Komunikasi CSR terdiri dari Bupati, Tim Pengawas

CSR dan pihak Perusahaan dengan agenda pembahasan dan persetujuan program dan kegiatan CSR, dalam MoU yang dibuat oleh Tim Pengawas CSR dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- f. penandatanganan MoU pelaksanaan program dan kegiatan CSR antara Bupati, Tim Pengawas CSR serta Pihak Perusahaan berdasarkan hasil kesepakatan yang tercapai dalam Forum Komunikasi CSR.
 - g. pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sampai dengan huruf (f) selesai pada bulan Januari tahun berjalan, agar tidak mengganggu tahapan pelaksanaan CSR.
- (3) Tahap pelaksanaan program dan kegiatan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pelaksanaan program dan kegiatan CSR dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak Perusahaan ataupun pihak ketiga yang secara langsung ditunjuk oleh Perusahaan.
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan CSR dapat melibatkan masyarakat serta pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
 - c. pelaksanaan program dan kegiatan CSR dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) Desember Tahun berjalan, dengan maksud memberikan kesempatan kepada Tim Pengawas CSR untuk

merampungkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penilaian CSR.


Selain itu mengenai peran serta masyarakat juga diamanatkan dalam peraturan Bupati Pasangkayu No. 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang termuat pada Bab X Peran Serta Masyarakat dalam:

Pasal 16

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan CSR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan data/informasi mengenai program dan kegiatan CSR dari Perusahaan;
 - b. memberikan data/informasi mengenai Perusahaan yang tidak melaksanakan program dan kegiatan CSR; dan
 - c. mengajukan usul dan pendapat terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan CSR melalui Perusahaan dan Tim Pengawas CSR.²⁴

²⁴ Peraturan Bupati Pasangkayu No. 30 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara No. 5 Tahun 2015 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

2.4 Kerangka Konsep



Gambar 2 Kerangka Konsep